

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang KUA**

##### **1. Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA)**

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan, akan tetapi kalau kita mau melihat sejarah sebenarnya justru Kemenag itu adalah cindelas KUA. Sejarah mencatat Jauh sebelum bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia sudah mempunyai lembaga kepenghuluan yaitu semenjak berdirinya Kesultanan Mataram. Pada saat itu Kesultanan Mataram telah mengangkat seseorang yang diberi tugas dan wewenang khusus di bidang kepenghuluan. Pada masa pameritahan Kolonial Belanda, Lembaga Kepenghuluan sebagai lembaga swasta yang diatur dalam suatu Ordonansi, yaitu Huwelijk Ordonatie S. 1929 NO. 348 jo S. 1931 NO.467, Vorstenladsche Huwelijk Ordoatie S. 1933 NO. 98 dan Huwelijks Ordoatie Buetengewesten S. 1932 NO. 482. Untuk Daerah Vortenlanden dan seberang diatur dengan Ordonansi tersendiri. Lembaga tersebut dibawah pengawasan Bupati dan penghasilan karyawanya diperoleh dari hasil BIAYA NIKAH, talak dan rujuk yang dihimpun dalam kas masjid. Kemudian pada masa pemerintahan Penduduk Jepang, tepatnya pada tahun 1943 Pemerintah

Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta. Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai Kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH. Hasim Asy'ari pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan pendiri jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya, KH. Hasim Asy'ari menyerahkan kepada puteranya K. Wahid Hasyim sampai akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945.

Usulan dalam sidang pleno BP-KNIP, 25-28 Nopember 1945 bertempat di Fakultas Kedokteran UI Salemba. Wakil-wakil KNIP Daerah Karesidenan Banyumas dalam pemandangan umum atas keterangan pemerintah kembali mengusulkan, antara lain; Supaya dalam negara Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah hendaknya urusan agama hanya disambillakukan dalam tugas Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan atau departemen-departemen lainnya, tetapi hendaknya diurus oleh suatu Kementerian Agama tersendiri.

Usul tersebut mendapat sambutan dan dikuatkan oleh tokoh-tokoh Islam yang hadir dalam sidang KNIP pada waktu itu. Tanpa pemungutan suara, Presiden Soekarno memberi isyarat kepada Wakil Presiden Mohamad Hatta, yang kemudian menyatakan, bahwa adanya Kementerian Agama tersendiri mendapat perhatian pemerintah. Sebagai realisasi dari janji tersebut, pada 3 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan ketetapan NO.1/S.D. yang antara lain berbunyi: Presiden Republik Indonesia, Mengingat: Usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional

Pusat, memutuskan: Mengadakan Departemen Agama. Keputusan dan penetapan pemerintah ini dikumandangkan di udara oleh RRI ke seluruh dunia, dan disiarkan oleh pers dalam, dan luar negeri, dengan H. Rasjidi BA sebagai Menteri Agama yang pertama.

Pembentukan Kementerian Agama segera menimbulkan kontroversi di antara berbagai pihak. Kaum Muslimin umumnya memandang bahwa keberadaan Kementerian Agama merupakan suatu keharusan sejarah. Ia merupakan kelanjutan dari instansi yang bernama Shumubu (Kantor Urusan Agama) pada masa pendudukan Jepang, yang mengambil preseden dari Het Kantoor voor Inlandsche Zaken (Kantor untuk Urusan Pribumi Islam pada masa kolonial Belanda. Bahkan sebagian Muslim melacak eksistensi Kementerian Agama ini lebih jauh lagi, ke masa kerajaan-kerajaan Islam atau kesultanan, yang sebagiannya memang memiliki struktur dan fungsionaris yang menangani urusan-urusan keagamaan.

Setelah merdeka, Menteri Agama H. M. Rasjidi mengeluarkan Maklumat No. 2, tanggal 23 April 1946 yang isi maklumat tersebut mendukung semua lembaga keagamaan dan ditempatkan kedalam Kementerian Agama. Departemen Agama adalah departemen perjuangan. Kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan dinamika perjuangan bangsa. Pada saat bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamkan, Maka lahirlah Kementrian Agama. Pembentukan Kementrian Agama tersebut selain untuk menjalankan tugasnya sebagai

penanggungjawab realisasi Pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan pasal 29 UUD 1945, juga sebagai pengukuhan dan peningkatan status Shumubu (Kantor Urusan Agama Tingkat Pusat) pada masa penjajahan Jepang.

Berdirinya Kementrian Agama disahkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : I/SD tanggal 3 Januari 1946 bertepatan dengan 2 Muharram 1364 H. Menteri Agama pertama adalah H.M. Rasyidi, BA. Sejak itu dimulailah penataan struktur di lingkungan Kementrian Agama. Pada tahap ini, Menteri Agama H.M. Rasyidi mengambil alih beberapa tugas untuk dimasukkan dalam lingkungan Departemen Agama.

Pada tahun 1947, setelah diberlakukan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan, Nikah, Talak, dan Rujuk, jabatan kepenghuluan dan kemasjidan diangkat menjadi pegawai negeri. Pejabat Raad Agama, yang semula terangkap fungsinya oleh Penghulu, setelah diberlakukanya undang-undang tersebut diangkat tersendiri oleh Kementrian Agama. Petugas yang mengurus agama di desa, khususnya dalam hal pernikahan dan kematian (yang di wilayah jawa bisa disebut dengan modin) diterbitkan dan diatur tersendiri melalui Maklumat Bersama Nomor 3 tahun 1947, tertanggal 30 April, yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Mr. Moh. Roem dan Menteri Agama KH. R. Fathurrahman Kafrawi. Melalui Maklumat tersebut para modin memiliki hak dan kewajiban berkenaan dengan peraturan masalah keagamaan di Desa, yang kedudukanya setaraf dengan pamong di tingkat pemerintah Desa. Sebagaimana pamong yang lain mereka di beri imbalan jasa berupa hak

menggarap (mengelola) TANAH BENGKOK Milik Desa. Sejak awal berdirinya Departemen Agama hingga tahun 1950-an, stabilitas politik belum dapat berjalan dengan baik.

Berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 3 Januari 1946. yang tertuang dalam Penetapan Pemerintah No. 1/SD tahun 1946 tentang Pembentukan Kementerian Agama, dengan tujuan Pembangunan Nasional yang merupakan pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, agama dapat menjadi landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, mandiri, berkualitas sehat jasmani rohani serta tercukupi kebutuhan material dan spiritualnya. Guna mewujudkan maksud tersebut, maka di daerah dibentuk suatu Kantor Agama. Untuk di Jawa Timur sejak tahun 1948 hingga 1951, dibentuk Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah (Tingkat Karesidenan) dan Kantor Kepenghuluan (Tingkat Kabupaten) .

## 2. Definisi Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama atau disingkat KUA adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan.

### 3. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)

#### a. Tugas

Secara definitif Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan sebagaimana dijabarkan sebagaimana dijabarkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kotamadya di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.

#### b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, maka Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan melaksanakan fungsi sebagai berikut:


- 1) Menyelaenggarakan statistik dan dokumentasi;
- 2) Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA kecamatan;
- 3) Melaksanakan pencacatan nikah dan rujuk;
- 4) Mengurus dan membina masjid;
- 5) Mengurus dan membina zakat;
- 6) Mengurus dan mengawasi wakaf dan baitul maal;
- 7) Mengurus dan membina ibadah dan sosial ataupun kependudukan; dan
- 8) Mengurus pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam dan

penyelenggaraan haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya perubahan peraturan dan regulasi Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan juga melaksanakan fungsi tambahan yakni menyelenggarakan manasik haji setiap menjelang penyelenggaraan ibadah haji dan pembinaan produk halal.

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam atau Bimas Islam.

#### 4. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama



## 5. Definisi Pegawai Pencatatan Perkawinan

Pegawai pencatatan perkawinan terdapat didalam Pasal 2 dan 3 PMA No. 11 Th. 2007, disebutkan tentang Pegawai Pencatat Nikah (PPN) :

- a. PPN atau Pegawai Pencatat Nikah, yaitu: pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan. PPN dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan.
- b. Penghulu, yaitu: pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.
- c. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu PPN/P3N, yaitu anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk membantu tugas-tugas PPN di desa tertentu.

## 6. Tujuan Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian perkawinan

### a. Tujuan Pembuatan Perjanjian Perkawinan

Dalam perjanjian perkawinan pihak yang membuat perjanjian perkawinan berkewajiban untuk menghormati isi dari perjanjian perkawinan karena dalam perjanjian perkawinan berisikan hal-hal positif yang dapat menciptakan kedamaian dan meminimalkan sengketa dalam lingkup harta kekayaan dalam perkawinan. Pada

umumnya perjanjian perkawinan dibuat dengan beberapa alasan antara lain:<sup>1</sup>

- 1) Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pada pihak yang lain.
- 2) Kedua belah pihak masing-masing membawa masuk yang cukup besar.
- 3) Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri sehingga andaikata salah satu jatuh bangkut/ usahanya pailit maka pihak lainnya tidak tersangkut.
- 4) Atas hutang-hutang yang mereka buat lakukan secara sendiri-sendiri maka akan secara masing-masing akan bertanggung gugat secara sendiri-sendiri.

Maka dari alasan-alasan diatas menurut penulis, perjanjian perkawinan dibuat untuk pemisahan harta apabila salah satu pihak memiliki harta yang lebih daripada yang lain atau kedua-duanya memiliki penghasilan yang sama besarnya jadi dalam perkawinan yang membuat perjanjian perkawinan tidak ada harta gono gini karena masalah harta kekayaan sudah diatur dalam perjanjian perkawinan. Selain itu dalam perjanjian perkawinan juga terdapat pemisahan hutang dalam perjanjian perkawinan mengatur mengenai hutang yang akan tetap atau menjadi tanggungan para pihak yang membawa

---

<sup>1</sup>Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang - undangan Perkawinan Indonesia*, Airlangga Pres, Surabaya, 2002, hlm. 58.

hutang baik hutang yang terjadi sebelum perkawinan, selama masa perkawinan, setelah perceraian bahkan kematian jadi apabila salah satu bangkrut dikarenakan usahanya maka pihak lain tidak ikut bangkrut.

b. Tujuan Pengesahan Perjanjian Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kewenangan bagi Notaris untuk mengesahkan perjanjian kawin dapat dipahami mengingat konstruksi kalimat dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara gramatikal memungkinkan penafsiran seperti itu. Pengesahan perjanjian tertulis (yang berisi janji-janji kawin) dan pengesahan perjanjian kawin itu sendiri tampaknya dua hal yang berbeda. Perjanjian yang dibuat secara dibawah tangan hanya mengikat apabila disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, sedangkan perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris dianggap sah mengikat para pihak setelah ditandatangani oleh para pihak. Hanya saja, sahnya perjanjian kawin tersebut baru sebatas antara para pihak itu sendiri, tidak serta-merta dapat mengikat pihak ketiga (asas kepribadian). Dengan kata lain, *sah terhadap para pihak* bukan berarti *sah terhadap pihak ketiga lainnya*. Dalam hal ini, Putusan Mahkamah Konstitusi berbicara mengenai dua (2) lingkup keberlakuan perjanjian. Pertama, keberlakuan terhadap para pihak yang membuatnya. Kedua, keberlakuan perjanjian terhadap pihak ketiga. Pengesahan perjanjian kawin oleh pegawai pencatat perkawinan maupun Notaris *di sini*

*hanyalah merupakan syarat tambahan* dari sahnya suatu perjanjian kawin yang berlaku bagi kedua belah pihak, di luar syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Agar perjanjian dapat mengikat pihak ketiga, sebagaimana disebutkan dalam Putusan tersebut, perjanjian kawin harus diajukan (untuk pencatatan dalam register perkawinan). Bila telah diajukan/didaftarkan/dilaporkan kepada kantor pencatat perkawinan untuk diumumkan kepada khalayak umum, sifat keberlakuannya sudah mengikat pihak ketiga (bersifat keluar). Dalam PP Perkawinan (No. 9 tahun 1975) disebutkan bahwa pengajuan tersebut dilakukan kepada lembaga pencatat perkawinan, yaitu Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk (PPNTR) dan Kantor Catatan Sipil.

Ada pendapat yang menyatakan bahwa akta Notaris tidak dapat memenuhi asas publisitas karena ada kewajiban bagi Notaris untuk merahasiakan segala suatu yang berkenaan dengan akta tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan asas publisitas tersebut adalah kewajiban membuka informasi tersebut kepada publik, misalnya dengan diumumkan pada papan pengumuman yang dapat diakses oleh publik (agar memenuhi prinsip publisitas itu sendiri). Syarat untuk memenuhi asas publisitas adalah akses informasi bagi publik. Alasan bahwa Notaris tidak memiliki kewenangan terkait asas publisitas dalam hal ini memang dapat dibenarkan.

Walaupun Notaris merupakan pejabat umum (pejabat publik) yang melayani kepentingan publik, perjanjian kawin yang dibuat oleh Notaris belumlah mengikat pihak ketiga, mengingat Notaris tidak diberikan kewenangan untuk mengumumkan perjanjian kawin tersebut (kewenangan publisitas). Apalagi, jelas melanggar prinsip kerahasiaan akta. Berbeda halnya bila undang-undang atau Mahkamah Konstitusi, tegas memberikan kewenangan tersebut kepada Notaris untuk melakukan pengumuman sendiri. Dalam hal ini, alasan kerahasiaan akta tak perlu lagi dipersoalkan.

#### 7. Hak dan kewajiban Suami Istri Serta Akibat Dari Perjanjian Perkawinan.

Akibat perkawinan yang menggunakan perjanjian perkawinan mempunyai akibat timbulnya hak dan kewajiban antar suami istri secara pribadi maupun bersama-sama, dan terhadap pembuatan perjanjian perkawinan menimbulkan pengaturan terhadap benda.

- a. Hak dan Kewajiban Suami Istri di tinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Ketentuan mengenai persoalan hak dan kewajiban suami istri dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974, dalam pasal 39 hingga pasal 34 Bab IV tentang hak dan kewajiban suami istri, di atur dalam sudut eratnya hubungan suami istri, sedangkan akibat perkawinan terhadap suami istri dari segi suami sebagai pemegang kepala rumah tangga atau kekuasaan marital, undang-undang nomor 1 tahun 1974

secara garis besar mengatur mengenai hak dan kewajiban suami istri sebagai berikut:

- 1) Suami dan istri memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi berdasarkan susunan masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 30 undang-undang nomor 1 tahun 1974.
- 2) Suami dan Istri memiliki hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat sehingga masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian Istri menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dianggap cakap untuk bertindak sendiri dalam hukum. Namun yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah maksud dari kata seimbang bukan berarti sama persis, hal ini sesuai dengan kodrat laki-laki dan perempuan sehingga Suami Istri tidak mungkin untuk diberi pengaturan hak dan kewajiban yang sama dalam rumah tangga. Suami dalam kehidupan rumah tangga berperan sebagai kepala keluarga dan Istri sebagai Ibu rumah tangga sebagaimana yang tercantum dalam pasal 31 undang-undang nomor 1 tahun 1974.
- 3) Suami dan Istri bersama-sama menentukan tempat kediaman mereka yang tetap sebagaimana yang tercantum dalam pasal 32 undang-undang nomor 1 tahun 1974.

- 4) Suami dan istri wajib saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kesetiaan, dan saling memberi bantuan lahir bathin diantara satu dengan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam pasal 33 undang-undang nomor 1 tahun 1974.
  - 5) Suami wajib untuk melindungi Istrinya dan memberikan segala sesuatu yang wajib untuk keperluan hidup berumah tangga yang disesuaikan dengan kemampuannya, Istri juga wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 34 undang-undang nomor 1 tahun 1974.
- b. Hak dan kewajiban suami istri menurut kitab undang-undang hukum perdata.
- 1) Suami-Istri harus saling tolong menolong dan saling membantu satu sama lain untuk mencapai rumah tangga yang sebaik-baiknya sebagaimana yang diatur dalam pasal 103 kitab undang-undang hukum perdata.
  - 2) Setiap suami adalah kepala persatuan suami Istri dan sebagai kepala wajib memberi bantuan kepada Istri atau menghadap untuknya dimuka Hakim, Suami juga bertanggung jawab mengemudikan harta kekayaan Istrinya dan menjadi Bapak yang baik serta bertanggung jawab apabila terjadi kealpaan pada pengurusan harta kekayaan itu. Suami harus bertanggung jawab dan tidak boleh memindahtangankan atau membebani harta

kekayaan milik Istrinya tanpa sepengetahuan Istrinya sebagaimana yang diatur dalam pasal 105 kitab undang-undang hukum perdata.

- 3) Istri harus patuh kepada suami dan wajib mengikuti suaminya sebagaimana yang diatur dalam pasal 106 kitab undang-undang hukum perdata.
- 4) Suami wajib melindungi dan memberikan kepada Istri segala apa yang perlu dan berpatutan dengan kedudukan dan kemampuannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 107 kitab undang-undang hukum perdata.
- 5) Seorang istri apabila diluar persatuan atau sudah berpisah, ia tidak berwenang dalam menghibahkan, memindahtangankan atau memperolehnya baik dengan cuma-cuma maupun atas beban, harus dengan bantuan akta dan persetujuan suami apabila ia telah diberi kuasa oleh suaminya untuk membuat suatu akta, ia tidak berhak menerima bayaran atau, memberi pelunasan atas itu tanpa izin yang tegas dari Suaminya sebagaimana yang diatur dalam pasal 108 kitab undang-undang hukum perdata.
- 6) Istri dilarang menghadap hakim tanpa bantuan Suaminya sebagaimana yang diatur dalam pasal 110 kitab undang-undang hukum perdata.

Dari terjadinya perkawinan pendorong adanya hak dan kewajiban antara Suami dan Istri maka untuk perjanjian perkawinan juga dapat menimbulkan akibat yang berupa manfaat dari perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan memiliki manfaat terhadap harta benda berwujud dan tidak berwujud, harta benda berwujud artinya ialah harta benda secara nyata yang berada di tangan pihak suami istri. Harta benda tak berwujud artinya ialah harta benda milik suami istri yang berada ditangan pihak ketiga dalam bentuk piutang atau harta benda pihak ketiga yang berada ditangan suami istri dalam bentuk hutang. Dalam hal ini jika perbuatan hutang piutang, salah satu pihak dapat mempertahankan haknya karena adanya pemisahan harta kekayaan tersebut. Pemisahan harta kekayaan yang dituangkan dalam perjanjian perkawinan membuat subyek suami istri menjadi subyek yang berbeda, oleh karena itu jika salah satu pihak yang membuat perjanjian perkawinan membuat perjanjian hutang piutang, maka salah satu pihak dalam perjanjian perkawinan itu dapat melindungi dirinya dari penyelesaian hutang, apabila terjadi penyitaan terhadap harta kekayaan perkawinan. Kecuali hutang tersebut dilakukan secara bersama-sama. Demikian juga piutang, pihak lainnya tidak berhak mencampuri baik selama proses piutang berlangsung atau penyelesaian tersebut.

Perjanjian perkawinan dapat mempermudah proses jika terjadi perceraian, yaitu penghematan waktu dan penghematan biaya

jika terjadi sengketa dalam perkawinan timbul biasanya sengketa pembagian harta bersama memerlukan dua tahap pemeriksaan yang dijadikan alasan-alasan perceraian dan kedua pemeriksaan tentang hal yang berkaitan dengan harta bersama. Dalam sengketa harta bersama, pemeriksaan pada umumnya lebih kompleks tidak harus melalui tahap pembuktian akan tetapi juga diperlukan tahap pemeriksaan setempat dan bisa dilakukan penyitaan jaminan, jika ternyata dalam perkara tersebut dimohonkan untuk dilakukannya sita jaminan dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku. Selanjutnya jika ternyata salah satu dari pihak yang berperkara tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan, mereka dapat melakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.

B. Prosedur Pengesahan Perjanjian Perkawinan oleh LUA yang dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015.

Pencatatan nikah dan rujuk menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 bisa dilakukan di baik di kantor urusan agama kecamatan dan di luar kantor urusan agama. Pencatatan nikah yang dilakukan di kantor urusan agama dan di luar kantor urusan agama kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah dan rujuk.<sup>2</sup> Dan pernikahan dan rujuk yang dilaksanakan di luar kantor urusan agama kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa

---

<sup>2</sup>Pasal 6 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014

profesi sebagai penerimaan dari kantor urusan agama kecamatan.<sup>3</sup>Perjanjian perkawinan adalah perjanjian diantara calon suami-istri mengenai harta perkawinan nya setelah berlangsungnya perkawinan. Isinya terbatas, hanya mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan dan tidak mengatur hal lain diluar dari harta kekayaan selama perkawinan. Perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis. Perjanjian tertulis ini harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau seorang notaris setelah adanya putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 69/PUU-XIII/2015. Dengan dilaksanakannya pencatatan, maka isi perjanjian perkawinan dapat mengikat pihak ketiga yang bersangkutan dengan perjanjian itu. Perjanjian perkawinan baru berlaku setelah dilaksanakannya perkawinan. Perjanjian tersebut tidak mengikat suami-istri sebelum dilaksanakannya perkawinan, demikian juga perjanjian tersebut tidak lagi mengikat suami-istri tersebut apabila telah terjadinya perceraian atau bisa dikatakan gugurnya perjanjian tersebut. Selama dalam masa perkawinan, perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah kecuali dengan adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Selain dengan adanya persetujuan yang telah diberikan dari kedua belah pihak, persetujuan itu juga tidak boleh merugikan pihak ketiga yang berkepentingan dalam perjanjian tersebut yaitu pegawai pencatat perkawinan atau notaris.

Materi yang diatur di dalam perjanjian tergantung pada pihak-pihak calon suami-istri, asal tidak bertentangan dengan hukum, undang-undang,

---

<sup>3</sup>Pasal 6 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014

agama, dan kepatutan atau kesusilaan. Perjanjian perkawinan yang pada umumnya disepakati antara lain berisi harta bawaan dalam perkawinan, utang yang dibawa oleh suami atau istri, dan lain sebagainya. Dalam penerapannya berikut adalah hal-hal yang umumnya diatur dalam perjanjian perkawinan:

1. Harta bawaan dalam perkawinan, baik harta yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun dari hibah, warisan ataupun cuma-cuma yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
2. Semua hutang dan piutang yang dibawa oleh suami atau istri dalam perkawinan mereka, sehingga tanggung jawab yang dibuat oleh mereka selama perkawinan tetap akan menjadi tanggungan masing-masing atau tanggung jawab keduanya dengan pembatasan tertentu.
3. Hak istri dalam mengurus harta pribadinya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan dengan tugas memungut (menikmati) hasil serta pendapatan baik dari pekerjaannya sendiri atau sumber lain.
4. Kewenangan istri dalam mengurus hartanya, agar tidak memerlukan bantuan atau pengalihan kuasa dari suami.
5. Pencabutan wasiat, serta ketentuan-ketentuan lain yang dapat melindungi kekayaan maupun kelanjutan bisnis masing-masing pihak (dalam hal salah satu/kedua pihak merupakan pemegang saham/pemimpin usaha pada suatu entitas bisnis).

Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, Kementerian Dalam Negeri RI melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) dan Kementerian Agama RI melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) mengeluarkan masing-masing Surat Edarannya mengenai Pencatatan Perjanjian Perkawinan. Surat Edaran yang dimaksud, adalah :

1. Surat Edaran (SE) Dirjen Dukcapil Nomor: 472.2/5876/DUKCAPIL tertanggal 19 Mei 2017 perihal Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
2. Surat Edaran (SE) Dirjen Bimas Islam Nomor: B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tertanggal 28 September 2017 perihal Pencatatan Perjanjian Perkawinan, yang ditujukan kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi Se-Indonesia.

Berdasarkan Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam Nomor: B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tertanggal 28 September 2017 ada lima (5) poin penting yang harus diketahui oleh para pihak yang ingin membuatnya, yaitu :

1. Pencatatan perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum perkawinan, pada waktu perkawinan, atau selama dalam ikatan perkawinan yang disahkan oleh notaris dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

2. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mencatat perjanjian perkawinan tersebut pada kolom catat di dalam akta nikah (model N) dan di kolom catatan status perkawinan di dalam kutipan akta nikah (model NA).
3. Persyaratan dan tata cara pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I.
4. Perkawinan yang dicatat oleh negara lain, akan tetapi perjanjian perkawinan atau perubahan/pencabutan dibuat di Indonesia, maka pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dimaksud dibuat dalam bentuk surat keterangan oleh KUA Kecamatan sebagaimana format pada Lampiran II.
5. Seluruh Kepala Kanwil Kemenag di tiap provinsi wajib mensosialisasikan edaran ini kepada seluruh KUA Kecamatan di masing-masing wilayahnya.

Berdasarkan Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam Nomor: B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tertanggal 28 September 2017 dijabarkan tentang Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan :

1. Pencatatan pelaporan Perjanjian Perkawinan yang dibuat sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. Foto copy Kartu Keluarga (KK);
  - c. Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir;

2. Pencatatan pelaporan Perjanjian Perkawinan yang dibuat selama dalam perkawinan dilangsungkan dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. Foto copy Kartu Keluarga (KK);
  - c. Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir;
  - d. Buku Nikah suami dan isteri;
3. Pencatatan pelaporan Perjanjian Perkawinan yang dibuat di Indonesia sedangkan perkawinan dicatat di luar negeri atau negara lain dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. Foto copy Kartu Keluarga (KK);
  - c. Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir;
  - d. Buku Nikah suami isteri atau akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain;
4. Pencatatan perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan dengan syarat sebagai berikut :
  - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. Foto copy Kartu Keluarga (KK);
  - c. Foto copy akta notaris tentang perubahan/pencabutan perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir;
  - d. Buku Nikah suami isteri atau akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain;

5. Tata cara pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagai berikut :
  - a. Pasangan suami dan/atau isteri menyerahkan persyaratan sebagaimana pada angka 1, 2, 3, dan 4;
  - b. Kepala KUA kecamatan selaku PPN membuat catatan pada kolom bawah akta nikah dan kolom catatan status perkawinan pada buku nikah dengan menulis kalimat “Perjanjian perkawinan dengan akta notaris .... nomor ..... telah dicatat dalam akta nikah pada tanggal ... ..”, atau membuat surat keterangan bagi perkawinan yang dicatat di luar negeri dan perjanjian perkawinannya dibuat di Indonesia;
  - c. Catatan pada dokumen perjanjian perkawinan dilakukan pada bagian belakang halaman terakhir dengan kalimat “perjanjian perkawinan ini telah dicatatkan pada akta nikah nomor : .../.../.../... atas nama ..... dengan ..... tanggal .... kemudian ditandatangani oleh PPN;
  - d. Buku nikah suami isteri yang telah dibuatkan catatan perjanjian perkawinan atau surat keterangan diserahkan kepada masing-masing suami isteri.

C. Faktor-Faktor Penyebab dibuatnya Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Berlangsung.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan ibu Deasy Widya Sari, S.H., M.Kn. yang menyatakan penyebab dibuatnya perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung itu ada bermacam-macam faktor, tergantung dari kehendak para pihak yang datang kepada notaris untuk membuat

perjanjian perkawinan. 80% (delapan puluh persen) faktor yang disebabkan karena ingin membagi aset kekayaan yang dimiliki. Sisanya 20% (dua puluh persen) bagi kalangan pengusaha yang menyatakan bahwa perjanjian kawin mempermudah bagi salah satu pasangan untuk tidak terikat pada dunia bisnis pasangan kawinnya. Dan berbagai macam faktor-faktor lainnya yang menyebabkan dibuatnya perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung adalah sebagai berikut :

1. Adanya kealpaan dan ketidaktahuan para suami dan/atau isteri tentang ketentuan perjanjian perkawinan.

Dasar dan pertimbangan hukum hakim mengabulkan permohonan pemisahan harta dengan alasan-alasan kealpaan atau ketidaktahuan mereka mengenai ketentuan pembuatan perjanjian perkawinan masih lemah karena tidak ada dasar hukumnya. KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan itu sendiri adalah hukum, karena berisi kaedah-kaedah hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia itu seberapa dapat terlindungi, maka undang-undang harus diketahui oleh setiap orang. Bahkan setiap orang dianggap tahu akan undang-undang (*iedereen wordt geacht de wette kennen, nemo ius ignorare consetur*). Bahwa setiap orang mengetahui setiap undang-undang ini merupakan asas yang berlaku dewasa ini.<sup>4</sup>

Dalam hal ini seharusnya para pemohon sudah mengetahui akan adanya ketentuan mengenai perjanjian perkawinan karena sebagaimana

---

<sup>4</sup>Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 88.

diketahui bahwa semua peraturan perundang-undangan haruslah diumumkan di dalam Lembaran Negara dengan tujuan untuk diketahui oleh masyarakat umum sehingga peraturan perundang-undangan itu dapat dilaksanakan dan berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum dari masyarakat itu sendiri. Para pemohon dalam hal ini sebagai warga negara Indonesia seharusnya sudah tahu atau berkewajiban untuk mengetahui akan adanya ketentuan mengenai perjanjian perkawinan itu sehingga tidaklah menjadi suatu alasan bagi para pemohon bahwasanya mereka tidak mengetahui akan adanya ketentuan perjanjian perkawinan yang dapat mengatur tentang akibat hukum dari harta kekayaan dan hutang piutang yang ada atau timbul dari perkawinan mereka. Namun dikarenakan banyaknya peristiwa hukum yang timbul dimasyarakat di mana dalam hal ini belum ada pengaturan yang jelas mengenai peristiwa hukum tersebut sehingga hakim sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman diberikan kewenangan untuk melakukan penemuan hukum untuk dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul dimasyarakat, sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama Pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi

Hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas.<sup>5</sup>Adanya kealpaan dan ketidaktahuan para pemohon ini dianggap hakim sebagai suatu hal yang wajar dikarenakan kedua belah pihak adalah masyarakat umum yang tidak mengetahui secara pasti tentang ketentuan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara maupun UU Perkawinan. Namun dikarenakan perjanjian ini didasarkan pada kesepakatan dan itikad baik kedua belah pihak untuk mengatur tentang harta benda perkawinan mereka dan telah memenuhi syarat-syarat dari sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga hal ini dibenarkan dan disetujui oleh majelis hakim yang memutuskan permohonan penetapan tersebut.

2. Adanya risiko pekerjaan terhadap harta bersama

Dari permohonan yang pernah diajukan oleh para pihak diketahui adanya kekhawatiran para pihak akan adanya risiko pekerjaan mereka terhadap harta bersama mereka dalam perkawinan, karena pekerjaan para pihak memiliki konsekuensi dan tanggung jawab sampai kepada harta-harta pribadi, sehingga masing-masing harta yang didapat bisa tetap menjadi milik harta pribadi masing-masing para pihak. Khususnya para pihak yang menjabat sebagai direksi atau direktur Perseroan Terbatas, di mana jabatan mereka masing-masing tersebut mempunyai risiko terhadap

---

<sup>5</sup> Abdul Manan, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara DiPeradilan agama”, (Makalah pada Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia, Balikpapan,10-14 Oktober, 2010).

harta bersama dalam perkawinan, karena konsekuensi dan tanggung jawab pekerjaan mereka sampai pada harta-harta pribadi, sehingga masing-masing harta yang di dapat tetap menjadi milik pribadi dari para pemohon. Bila hal ini ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 97 ayat (3) yang berbunyi : “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”, maka jelas terlihat resiko pekerjaan yang mengharuskan Direksi mengganti kerugian perseroan terbatas sampai ke harta-harta pribadi apabila Direksi atau Direktur bersalah atau lalai dalam menjalankan jabatannya membuat keputusan maupun perbuatan hukum yang merugikan perusahaan. Sehingga suami istri yang dalam hal ini adalah para pihak yang belum membuat perjanjian perkawinan akhirnya membuat perjanjian perkawinan untuk melindungi harta benda masing-masing pihak suami istri dengan mengajukan permohonan penetapan perjanjian perkawinan dari Pengadilan Negeri.

3. Adanya keinginan untuk tetap memiliki hak milik atas tanah

Keinginan untuk memiliki hak milik atas tanah ini dikarenakan salah satu dari para pemohon adalah bukan Warga Negara Indonesia yaitu Pemohon II (Kavita Uttam) dalam Penetapan Nomor : 207/Pdt/P/2005/PN.Jkt.Tmr dan Pemohon I (Dubagunta Ramesh) dalam Penetapan Nomor: 459/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tmr, di mana menurut

ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang bisa memegang sertipikat hak milik atas tanah dan apabila yang bersangkutan, setelah memperoleh sertifikat hak milik kemudian menikah dengan eks patriat (bukan WNI), maka dalam jangka waktu 1 tahun setelah pernikahannya itu tanpa perjanjian perkawinan (percampuran harta), maka ia harus melepaskan hak milik atas tanah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah pernikahannya itu. Ia harus melepaskan hak milik atas tanah tersebut kepada subyek hukum lain yang berhak dan jika sesudah jangka waktu tersebut lampau maka hak milik atas tanah hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara. Hal ini jelas menimbulkan kekhawatiran bagi para pemohon akan hilangnya kepemilikan dari harta benda perkawinan mereka dikarenakan adanya ketentuan dalam Pasal 21 UUPA tersebut, di mana pasangan kawin para pemohon dalam hal ini pemohon Kavita Uttam dan pemohon Dubagunta Ramesh adalah Warga Negara Asing (WNA), sehingga untuk menghindari hilangnya hak kepemilikan dari harta benda perkawinan tersebut maka sangat diperlukan adanya pemisahan harta benda perkawinan dari masing-masing pihak para pemohon yaitu dengan membuat perjanjian perkawinan dengan berdasarkan atas penetapan dari Pengadilan Negeri.

4. Pihak-Pihak atau Pemohon mempunyai penghasilan masing-masing.

Bahwa para pemohon juga memberikan alasan diajukannya permohonan perjanjian perkawinan setelah perkawinan ini juga dikarenakan para pemohon mempunyai penghasilan masing-masing yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga mereka baik untuk kepentingan pribadinya maupun keluarga, sehingga para pemohon tidak memerlukan bantuan di bidang ekonomi atau keuangan antara satu dengan yang lainnya. Namun demikian dalam urusan keluarga pihak suami berjanji akan tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas kesejahteraan keluarganya sesuai dengan kedudukannya sebagai kepala keluarga.

5. Menghindari sifat boros salah satu pasangan.

Dalam hal salah satu pasangan mempunyai indikasi boros, maka dengan adanya perjanjian ini dapat menyelamatkan rumah tangga perkawinan mereka nantinya. Dengan adanya perjanjian ini, maka pihak yang boros harus menaati semua aturan-aturan yang sudah disepakati dalam perjanjian perkawinan.

6. Menghindari dari maksud buruk salah satu pasangan.

Seringkali pernikahan menjadi suatu sarana untuk memperoleh keuntungan atau kekayaan dari pihak lain. Menikah kemudian mengajukan gugatan cerai untuk mendapatkan harta gono gini. Dengan adanya perjanjian perkawinan ini maka akan melindungi harta benda dari rebutan pihak lain.

7. Melindungi salah satu pihak dari tindakan hukum.

Apabila salah satu pihak ingin mengajukan kredit (misalnya kredit rumah) biasa akan dilakukan penandatanganan perjanjian kredit oleh suami istri sehingga utang kredit tersebut ditanggung bersama. Namun, dengan adanya perjanjian ini, maka yang mengajukan kredit bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan bukan menjadi utang bersama.